

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Udiyo Basuki** Abdul Kadir Jaelani**

**Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, E-mail: udiyobee@gmail.com

**Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta, E-mail: zaelanialan@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 5/9/2018.

Revisi: 17/9/2018.

Diterima: 23/9/2018.

Terbit: 15/12/2018.

Keywords:

Decision of the Constitutional Court, Four Pillars of Nation and Pancasila.

Kata kunci:

Putusan Mahkamah Konstitusi, Empat Pilar Berbangsa dan Pancasila.

P-ISSN: 1412-310x

E-ISSN: xxxxxxxx

Abstract

In the legislative system, Pancasila is a basic norm (staatsfundamental), which successively then verfassungsnorm UUD 1945, grundgesetznorm or MPR provisions, and gesetznorm or the Act. But in reality, Pancasila is equalized and equated with the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, which is then referred to as the Four Pillars of Nation and State. The Constitutional Court as the constitution gatekeeper institution returns the position of the Pancasila as the state foundation through the Decision of the Constitutional Court Number 100/PUU-XI/2012. The decision is part of the implementation of the authority of the Constitutional Court which has 4 (four) authorities and 1 (one) obligation as stipulated in Article 24C paragraph (1) and paragraph (2) of the 1945 Constitution. In addition to being a guardian of democracy) The Constitutional Court is also the Protector of the state's foundation and legal source.

Abstrak

Dalam sistem peraturan perundang-undangan, Pancasila merupakan norma dasar (staatsfundamental), yang berturut turut kemudian verfassungsnorm UUD 1945, grundgesetznorm atau ketetapan MPR, serta gesetznorm atau Undang-Undang. Namun dalam kenyataannya, Pancasila disamakan kedudukannya dan disejajarkan dengan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian disebut dengan istilah Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga gawang konstitusi mengembalikan kedudukan pancasila sebagai dasar negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2012. Putusan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Selain sebagai lembaga negara pengawal demokrasi, Mahkamah Konstitusi juga sebagai Pelindung dasar negara dan sumber hukum.

PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹ Amanat ini adalah pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.² Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrapudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan

¹Rimdan, 2013, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amendemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana, p.1.

²Setelah Amendemen Ketiga Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum.

kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.³ Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum, dibuktikan dengan eksisnya lembaga-lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman. Dimensi operasional kekuasaan kehakiman mencakup kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan konstitusi demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Independensi kekuasaan kehakiman menjadi kata kunci dalam implementasi terwujudnya negara hukum, tanpa eksisnya kekuasaan kehakiman yang independen, maka cita-cita negara hukum tidak mungkin terwujud dalam realita.⁴

Menyadari untuk memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan jaminan yang tegas dalam konstitusi, langkah besar yang dihasilkan dalam Amendemen UUD NRI 1945 tidak hanya menyebutkan secara eksplisit kekuasaan kehakiman yang merdeka, namun Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung tetapi juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁵ Pasal 24C UUD NRI 1945⁶ menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap konstitusi, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi, pengawal demokrasi dan sebagai pelindung hak asasi manusia,⁷ sedangkan Pataniari Siahaan menambahkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir dan Penguji Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar (*the final judicial interpreter of the constitution*).⁸

Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah tindakan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pengujian konstitusionalitas yang dimaksud menggunakan konstitusi yaitu UUD NRI 1945 sebagai batu ujinya. Undang-Undang dinyatakan konstitusional ketika normanya berkesesuaian dengan norma UUD NRI 1945, dan dinyatakan tidak konstitusional ketika normanya bertentangan dengan UUD NRI 1945.⁹ Memaknai seberapa penting pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi, John Marshall, Hakim Agung Amerika Serikat, hakim pertama di dunia yang melakukan *judicial review* terhadap *Judiciary Act* (1789) menyatakan alasannya sebagai berikut: *Pertama*, Hakim bersumpah menjunjung konstitusi. *Kedua*, konstitusi adalah *the supreme law of the land*, sehingga harus ada peluang pengujian terhadap peraturan dibawahnya agar isi konstitusi tidak dilanggar. *Ketiga*, Hakim tidak boleh menolak perkara.¹⁰ Sejalan dengan John Marshall, Moh. Mahfud MD menambahkan satu alasan lagi mengapa *judicial review* penting untuk menjaga konsistensi politik hukum agar tetap pada rel konstitusi, karena hukum merupakan produk politik.¹¹ Lebih lanjut Moh. Mahfud MD menegaskan bahwa minimal terdapat 2 alasan yang menyebabkan sebuah undang-undang berisi hal-hal yang bertentangan

³Rimdan, 2013, *Op.Cit*, p.2.

⁴Anwar Usman, "Bentuk-Bentuk Intervensi Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman" *Disertasi*, Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2010, p.2.

⁵Siti Fatimah, "Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945" *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014, p.29.

⁶Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konpress, p. 156.

⁸Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, Jakarta: *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, p. 78

⁹Mardian Wibowo, "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, p. 197.

¹⁰Federal & State Cases, 1803, *Combined Marbury and Madison*, Supreme Court of the United States, February 24, 1803, Decided, p. 3-30.

¹¹Moh. Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen*, Jakarta: LP3ES, p. 96.

dengan UUD NRI 1945 atau konstitusi: *Pertama*, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang membentuk undang-undang adalah lembaga politik yang sangat mungkin membuat undang-undang atas dasar kepentingan mereka atau kelompok yang dominan di dalamnya. *Kedua*, Pemerintah dan DPR sebagai lembaga politik dalam faktanya lebih banyak berisi orang-orang bukan ahli hukum atau kurang dapat berfikir menurut logika hukum.¹²

Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi memang bukan merupakan bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Presiden¹³ dan Dewan Perwakilan Rakyat¹⁴ sebagai pembentuk undang-undang,¹⁵ harus dapat memberikan keterangan ataupun penjelasan yang diperlukan dalam persidangan permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.¹⁶ Berdasarkan prinsip dan alasan tersebut, kiprah lembaga yudikatif dalam menjaga konsistensi UU terhadap UUD 1945 dapat dilihat antara lain dari banyaknya perkara dan putusan dalam pengujian. Misalnya dari tahun 2014-2018, MK telah menangani perkara pengujian peraturan perundang-undangan sebanyak 310 perkara, yang amar putusannya menolak, mengabulkan atau tidak diterima.¹⁷ Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentukan undang-undang masih bersifat sektoral baik di lingkungan Pemerintah maupun di lingkungan DPR dan DPD, hal ini ditandai dengan banyaknya UU yang di *judicial review* dan usulan RUU dalam prolegnas belum berdasarkan kebutuhan akan suatu UU dan kebutuhan yang objektif dan empirik.¹⁸ Proliferasi kewenangan legislasi tersebut, tidak diiringi oleh fungsi sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang optimal. Masing-masing pihak memiliki argumen yang kuat dalam mempertahankan suatu peraturan dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).¹⁹

Akibatnya, kondisi tersebut melahirkan situasi hukum yang serba multitafsir, konfliktual dan tidak taat asas. Hal ini juga mengakibatkan lemahnya efektivitas implementasi regulasi yang pada ujungnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk di *judicial review*.²⁰ Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi dalam amar Putusannya terdiri dari dua macam, yaitu dikabulkan dan ditolak. Suatu permohonan dikabulkan manakala *inkonstitusionalitas* suatu undang-undang yang didalilkan Pemohon terbukti menurut hukum, sedangkan suatu permohonan ditolak manakala Pemohon tidak dapat membuktikan atau Mahkamah tidak dapat menemukan *inkonstitusionalitas* undang-undang yang dimohonkan dalam pengujian. Baik dalam hal amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan atau permohonan ditolak, MK dapat memberikan syarat bagi dikabulkan atau ditolaknya permohonan Pemohon.²¹

¹²Moh. Mahfud MD, 1999, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, p. 130.

¹³Lihat Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴Lihat Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵Lihat Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶Lihat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁷Mahkamah Konstitusi, "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang", <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=5>, diakses pada Tanggal 29 April 2016, Pukul 14.00 WIB.

¹⁸Bayu Dwi Anggono, "The Politics of Law On The Formation of Responsive, Participative and Populist Legislation", *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 9, Issue 4, April 2016, p. 85.

¹⁹Siti Fatimah, "Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945" *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014, p. 50.

²⁰Akhmad Adi Purawan, "Korupsi Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3 No. 3 Desember 2014, p. 347-348.

²¹Mahkamah Konstitusi RI, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, p. 56.

Syarat yang disandangkan demikian disebut konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*)²² maupun inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).²³ Putusan konstitusional bersyarat, MK merumuskan syarat-syarat atau membuat tafsir agar suatu norma undang-undang yang diuji dapat dinyatakan sesuai dengan UUD NRI 1945, sedangkan dalam putusan inkonstitusional bersyarat, MK membuat tafsir secara negatif, artinya suatu norma undang-undang dinyatakan inkonstitusional ketika ditafsirkan seperti rumusan atau tafsiran MK.²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final,²⁵ tapi fakta menunjukkan bahwa putusan final MK sering tidak direspon positif oleh lembaga negara lain, putusan final tidak jarang memperoleh tantangan sengit dari segelintir aktor-aktor negara non-yudisial.²⁶ Meminjam pendapat Hamilton, lembaga yudikatif merupakan cabang yang paling lemah, bahkan untuk dapat mengeksekusi putusannya, peradilan harus dibantu oleh cabang eksekutif dan legislatif, karena eksekutif memiliki pedang (senjata), sedangkan legislatif menentukan atas keuangan negara (dompet). Sebaliknya, cabang yudikatif (*judiciary power*) hanya berwenang memutus perkara.²⁷ Beberapa negara, kondisi ini cenderung merepresentasikan krisis konstitusional. Akibatnya, putusan MK tidak implementatif karena selalu dihadang oleh kompleksitas permasalahan yang mengemuka di tahap aplikasi putusan final.²⁸

Persoalan tersebut terlihat jelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Putusan tersebut membatalkan Pasal 34 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Pancasila tidak boleh disetarakan kedudukannya dengan UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal-Ika. Pancasila adalah dasar negara dan sumber nilai bagi ketiga prinsip-prinsip lainnya, yaitu UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,²⁹ namun putusan tersebut tidak direspon baik oleh MPR, DPR dan DPD dengan tetap membuat program sosialisasi pancasila melalui program empat pilar berbangsa dan bernegara.³⁰ Padahal Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara ekplisit menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dalam dinamika proses kemasyarakatan, Pancasila diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan, juga pada bidang hukum. Penerapan atau realisasi Pancasila pada bidang kehidupan hukum itu menumbuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang dijiwai atau diwarnai oleh Pancasila. Keseluruhan tata hukum sebagai suatu sistem aturan hukum positif yang merupakan penjabaran

²²Konstitusional bersyarat adalah kondisi suatu norma UU dinilai bersesuaian dengan UUD 1945 jika kelak ditafsir sesuai dengan syarat atau parameter yang telah ditetapkan oleh MK. Disarikan dari Mardian Wibowo, *Op.Cit*, p.198.

²³Adapun inkonstitusional bersyarat adalah sebaliknya, yaitu norma UU yang dimohonkan pengujian secara kekinian bersesuaian dengan UUD 1945, namun ada potensi menjadi inkonstitusional ketika kelak ditafsirkan secara berbeda. Mardian Wibowo, *Op.Cit*, p.199.

²⁴Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta: Konpress, p. 9-11.

²⁵Lihat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Baca juga Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁶Fajar Laksono Soeroso, "Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN_JKT" *Jurnal Yudisial Komisi Yudisial*, Vol.6 No.3 Desember Tahun 2013, p. 228.

²⁷Alexander Hamilton, 1995, *Federalist 78*. In *The Federalist Papers*, New York: Mentor, p. 30.

²⁸Inosentius Samsul, 2009, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, p. 4. Baca juga Dri Utari Christina R dan Ismail Hasani (Ed), 2013, *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI: Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*, Jakarta: Setara Press, p. 3.

²⁹Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁰Hastangka, Armaidly Armawi dan Kaelan, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Frasa 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.30, No. 2 Juni 2018.

atau penerapan Pancasila pada bidang hukum, dapat disebut Hukum Pancasila. Hukum Pancasila sebagai hukum positif tumbuh dari dalam dan/atau dibuat oleh masyarakat Indonesia untuk mengatur dan mewujudkan ketertiban yang adil dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.³¹

Rumusan Pancasila tersebut berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat dan setiap warga negara, tanpa kecuali. Rumusan Pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang *integral*, yang saling mengandaikan dan saling mengunci. Ketuhanan dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, tetapi diletakkan dalam konteks negara kekeluargaan yang egaliter, yang mengatasi paham perseorangan dan golongan; selaras dengan visi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan kebangsaan, demokrasi permusyawaratan yang menekankan konsensus, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³² Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, keseluruhan sistem norma hukum Negara Republik Indonesia secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang hierarkhis (berjenjang). Pancasila sebagai dasar negara dalam hukum Indonesia merupakan sumber karena merupakan norma dasar (*staatsfundamentalnorm*), yang berturut turut kemudian *verfassungsnorm* UUD 1945, *grundgesetznorm* atau ketetapan MPR, serta *gesetznorm* atau Undang-Undang. Pancasila merupakan esensi dari *staatsfundamentalnorm*, sehingga berkedudukan sebagai *staatsfundamentalnorm* dalam sistem tertib hukum nasional. Konsekuensinya Pancasila merupakan sumber bagi pembentukan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan peraturan di bawahnya.³³ Tulisan ini akan membahas mengenai berbagai permasalahan diantaranya kedudukan Pancasila sebagai dasar negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 dan problematika pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang membentuk Undang-Undang.

PEMBAHASAN

Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013

Pertumbuhan dan perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memberikan pengalaman positif bagi pemahaman filosofis bangsa dalam menuju tercapainya cita-cita kesejahteraan rakyat. Para pendiri bangsa ini dengan penuh ketulusan merumuskan dan menggali nilai-nilai filosofis bangsa, di tengah-tengah perbedaan kepentingan ideologi antara *liberalisme, nasionalisme, islamisme, sosialisme, dan komunisme*,³⁴ yang diakhiri secara konstitusional tanggal 18 Agustus 1945 bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai tindak lanjut dari pernyataan kemerdekaan Indonesia melalui naskah proklamasi 17 Agustus 1945.³⁵ Pancasila sebagai dasar negara³⁶ dan sumber hukum negara³⁷

³¹Soediman Kartohadiprodjo, 2010, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Gatra Pustaka, p. 41.

³²Sudjito Atmoredjo, 2018, *Ideologi Hukum Indonesia: Kajian tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia*, Yogyakarta: Lingkar Media, p. 5-10.

³³Pandji Setijo, 2009, *Pendidikan Pancasila, Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, p. 66.

³⁴Udiyo Basuki, "Qua Vadis UUD 1945: Refleksi 67 Tahun Indonesia Berkonstitusi, dalam *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Supremasi Hukum*, Vol.1, No.1, Juni 2012.

³⁵Secara Filosofis kemerdekaan merupakan wujud dari nilai-nilai kebenaran dan keadilan karena segala bentuk penjajahan itu bertentangan dengan perikemanusiaan dan keadilan. Selain itu refleksi filosofis yang lain dari makna sebuah kemerdekaan bangsa Indonesia dapat dilacak dari konsepsi manusia sebagai makhluk individu (mahluk Tuhan) yang telah diberikan kebebasan dalam menentukan pilihannya secara bertanggung jawab. Sebagai bangsa, rakyat Indonesia juga dilekati hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*self determination*) sebagai bangsa yang merdeka, karena

merupakan amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat:³⁸

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan, Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara eksplisit menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dalam dinamika proses kemasyarakatan, Pancasila diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan, juga pada bidang hukum. Penerapan atau realisasi Pancasila pada bidang kehidupan hukum itu menumbuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang dijiwai atau diwarnai oleh Pancasila. Keseluruhan tata hukum sebagai suatu sistem aturan hukum positif yang merupakan penjabaran atau penerapan Pancasila pada bidang hukum, dapat disebut Hukum Pancasila. Hukum Pancasila sebagai hukum positif tumbuh dari dalam dan/atau dibuat oleh masyarakat Indonesian untuk mengatur dan mewujudkan ketertiban yang adil dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.³⁹

Rumusan Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia secara konstitusional, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara, tanpa kecuali. Rumusan pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang *integral*, yang saling mengandaikan dan saling mengunci. Ketuhanan dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, tetapi diletakkan dalam konteks negara kekeluargaan yang egaliter, yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, selaras dengan visi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan kebangsaan, demokrasi permusyawaratan yang menekankan konsensus, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁰

Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, keseluruhan sistem norma hukum Negara Republik Indonesia secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang hierarkhis (berjenjang). Pancasila sebagai dasar negara dalam hukum Indonesia merupakan sumber karena merupakan norma dasar (*staatsfundamental*), yang berturut turut kemudian *verfassungsnorm* atau UUD 1945, *grundgesetznorm* atau ketetapan MPR, serta *gesetznorm* atau Undang-Undang. Pancasila

sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Secara politik, kemerdekaan terletak pada realitas bahwa proklamasi merupakan tindakan politik tunggal yang menyatakan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan secara sejarahnya adalah apakah kemerdekaan RI ini merupakan pemberian atau hadiah dari penjajah jepang. Disarikan dari Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, p. 6.

³⁶Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma, p. xi.

³⁷Siti Fatimah, 2013, *Legal Drafting*, Yogyakarta: Daras, p. 5.

³⁸Hendarmin Ranadireksa, 2013, *Dinamika Konstitusi Indonesia*, Bandung: Fokusmedia, p. 10.

³⁹Soediman Kartohadiprodjo, 2010, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Gatra Pustaka, p. 41.

⁴⁰Kaelan, 2013, *Op.Cit*, p. 544.

merupakan esensi dari *staatsfundamentalnorm*, sehingga berkedudukan sebagai *staatsfundamentalnorm* dalam sistem tertib hukum nasional. Konsekuensinya Pancasila merupakan sumber bagi pembentukan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan peraturan di bawahnya.⁴¹

Namun dalam kenyataannya, Pancasila yang sudah disepakati menjadi Dasar Negara Republik Indonesia disamakan kedudukannya dan disejajarkan dengan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian disebut dengan istilah "Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara".⁴² Empat pilar dari konsepsi kenegaraan Indonesia tersebut merupakan prasyarat minimal, di samping pilar-pilar lain, bagi bangsa ini untuk bisa berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Setiap penyelenggara negara dan segenap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan, bahwa itulah prinsip-prinsip moral keindonesian yang memandu tercapainya perikehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam negara yang berasaskan kekeluargaan, para penyelenggara negara wajib memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.⁴³

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dipandang sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh para penyelenggara negara bersama seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan berpolitik, menjalankan pemerintahan, menegakkan hukum, mengatur perekonomian negara, interaksi sosial kemasyarakatan, dan berbagai dimensi kehidupan bernegara dan berbangsa lainnya. Dengan pengamalan prinsip Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, diyakini bangsa Indonesia akan mampu mewujudkan diri sebagai bangsa yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat.⁴⁴ Kenyataan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi:

- a. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

⁴¹Pandji Setijo, 2009, *Pendidikan Pancasila, Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*, Jakarta: Gramedia, p. 66.

⁴²Dimasukkannya Pancasila sebagai bagian dari Empat Pilar, semata-mata untuk menjelaskan adanya landasan ideologi dan dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, yang menjadi pedoman penuntun bagi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya. Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika sudah terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi dipandang perlu untuk dieksplicitkan sebagai pilar-pilar tersendiri sebagai upaya preventif mengingat besarnya potensi ancaman dan gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wawasan kebangsaan. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara sampai hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi negara kita meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu, dalam negara yang menganut paham konstitusional tidak ada satu pun perilaku penyelenggara negara dan masyarakat yang tidak berlandaskan konstitusi. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan yang tepat untuk mewartakan kemajemukan bangsa. Oleh karena itu komitmen kebangsaan akan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi suatu "keniscayaan" yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa. Disarikan dari Pimpinan MPR dan TIM Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat MPR, p. 6-7.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*, p. 8.

b. Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:

1. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik
3. Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan

Apabila posisi Pancasila disejajarkan dengan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika maka ini artinya posisi Pancasila mengalami degradasi serta bertentangan dengan pembukaan UUD 1945 Alinea keempat berbunyi sbb:⁴⁵

Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Persatuan Indonesia; Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dan TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan harga mati bagi bangsa dan negara Indonesia yang telah disepakati oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 (*Philosophische Grondslag*) itu diubah menjadi Pilar maka ini sama halnya dengan mengubah dan membubarkan negara proklamasi 1945. Di sisi lain menyamakan "Dasar Negara" dengan "Pilar" merupakan kekeliruan yang sangat fundamental, bahkan fatal, artinya telah mengubah Dasar Negara Republik Indonesia.⁴⁶ Melihat realitas tersebut, sebagai upaya mengembalikan Dasar Negara Indonesia, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara penjaga konstitusi telah mengambil langkah progresif dalam putusannya No.100/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Putusan tersebut membatalkan empat pilar yang berisi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada pokoknya, putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh disetarakan kedudukannya dengan UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal-Ika. Pancasila adalah dasar negara dan sumber nilai bagi ketiga prinsip-prinsip lainnya, yaitu UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.⁴⁷

Tindakan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut merupakan sebuah langkah yang tepat. MK telah berada pada jalan konstitusi yang benar, mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan bernegara yang bermartabat. Putusan MK tersebut merupakan sebuah pilihan bijaksana serta langkah maju di bidang hukum khususnya sistem hukum yang mendudukan pancasila sebagai dasar negara Indonesia.⁴⁸ Menurut Kaelan, sistem hukum adalah suatu tatanan berupa kaidah tentang yang seharusnya menuju tujuan kesatuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka seluruh peraturan hukum merupakan suatu sistem, yang memiliki unsur dan bagian sehingga memiliki hubungan secara konsisten. Konsisten dalam hukum di Indonesia

⁴⁵Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia, p. 57.

⁴⁶Sudjito Atmoredjo, 2017, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, Yogyakarta: Dialektika, p. 87.

⁴⁷Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁸Sudjito Atmoredjo, 2018, *Ideologi Hukum Indonesia: Kajian tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia*, Yogyakarta: Lingkar Media, p. 5-10.

sekaligus menyangkut norma-norma dan kaidah yang terkandung di dalamnya secara koheren antara unsur satu dengan lainnya.⁴⁹

Problematika Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang membentuk Undang-Undang.

Sejak awal keberadaan Mahkamah Konstitusi didesain untuk mengawal konstitusi dalam arti menjaga agar UU konsisten, sejalan dan tidak bertentangan dengan UUD. Dalam hal ini, ada semacam sekat konstusionalisme yang membatasi secara tegas MK sebagai peradilan konstitusi untuk tidak mencampuri ranah kekuasaan legislatif, karena itu sebagai lembaga yudikatif MK prinsipnya hanya boleh menyatakan bahwa pasal/ayat/bagian atau seluruh UU bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi.⁵⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk jenis putusan akhir. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pelaksanaan putusan MK dikategorikan menjadi dua jenis putusan yaitu *pertama*, putusan yang bersifat *self executing*. Artinya, putusan MK dapat dilaksanakan tanpa pengaturan lebih lanjut oleh lembaga negara yang berwenang. *Kedua*, putusan yang bersifat *non self executing* yakni putusan yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaannya.⁵¹

Semua jenis putusan MK tetap membutuhkan tindak lanjut implementasinya dalam kasus-kasus konkret oleh pihak-pihak yang berwenang, karena norma dalam UU adalah satu kesatuan sistem yang terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karenanya, ada pelaksanaan putusan yang harus melalui tahapan-tahapan tertentu, ada pula yang dapat berlangsung tanpa tahapan yang rumit, bergantung pada substansi putusan sendiri. Putusan yang berlangsung dapat dilaksanakan adalah putusan membatalkan norma tertentu yang tidak mengganggu sistem norma yang ada karenanya tidak perlu pengaturan lebih lanjut. Tindak lanjut putusan MK seperti ini dapat berupa UU, Perpu, PP ataupun peraturan pelaksana lainnya dari instansi terkait.⁵² Pada konteks putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013, putusan tersebut termasuk yang bersifat *self executing* yaitu putusan yang dapat dilaksanakan tanpa pengaturan lebih lanjut oleh lembaga negara yang berwenang, putusan tersebut juga dapat berlangsung tanpa tahapan yang rumit, karena putusan tersebut membatalkan norma tertentu yang tidak mengganggu sistem norma yang ada karenanya tidak perlu pengaturan lebih lanjut. Tindak lanjut putusan MK tersebut seharusnya melalui UU dan TAP MPR.

Namun, pada tahap pelaksanaannya putusan tersebut yang seharusnya menghapus sosialisasi empat pilar kebangsaan (berbangsa dan bernegara) yang berada di dalam Pasal 34 Ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Putusan itu memiliki arti bahwa segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan mensosialisasikan ajaran empat pilar kebangsaan harus di stop. Putusan tersebut keluar pada bulan April tahun 2014. Artinya semenjak tahun 2014 seharusnya segala unsur yang biasanya melakukan kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan harus memberhentikan kegiatan sosialisasinya, namun nyatanya MPR tetap

⁴⁹Kaelan, 2018, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, p. 20.

⁵⁰Martitah, 2013, *Op.Cit*, p. 174.

⁵¹Bambang Sutyoso, "Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Pencari Keadilan", *Jurnal Hukum*, Vol.15, No.3, Juli Tahun 2018.

⁵²*Ibid*.

mensosialisasikan kedudukan Pancasila sebagai empat pilar dengan merubah nama menjadi empat pilar kebangsaan ataupun Empat Pilar MPR RI. Perubahan tersebut bukan tindak lanjut dari putusan MK yang berupa produk hukum, melainkan berdasarkan hasil kajian yang sampai saat ini belum memberikan hasil yang jelas, bahkan belum ditemukan dasar penyusunan ilmiannya.⁵³

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa perubahan nama tersebut hanyalah perubahan redaksional semata, namun isinya tetap saja. Sementara yang menjadi permasalahan selama ini adalah isi dan makna dari empat pilar yang tidak tepat, apalagi melihat Pancasila adalah dasar negara, tetapi di dalam teori empat pilar malah disejajarkan dengan pilar yang lainnya. Tindakan MPR tersebut salah satu disebabkan oleh anggaran sekali mengadakan sosialisasi empat pilar kebangsaan, Negara menganggarkan Rp. 37.800.000,00, dengan ditambah ongkos perjalanan sedangkan jumlah anggota DPR RI ada 560 orang, dan jumlah anggota DPD RI ada 136 orang. Jadi total ada 696 orang jumlah anggota DPR/MPR RI yang mendapat fasilitas anggaran untuk melakukan kegiatan sosialisasi tersebut. Anggota DPR/MPR RI untuk melakukan kegiatan tersebut yang nominalnya disesuaikan jarak daerah pemilihannya masing-masing.⁵⁴

Putusan MK bersifat final, artinya pertama dan terakhir, tidak ada upaya hukum lainnya. Konsekuensi dari putusan final adalah langsung berlaku mengikat sejak dibacakannya putusan (*binding*). Namun pada kenyatannya di lapangan terjadi kesenjangan antara teori dan praktek. Maksudnya, apa yang diharapkan dari teori putusan bersifat final dan mengikat, ternyata pada level implementasinya kerap tidak terjadi demikian. Putusan Mahkamah Konstitusi banyak yang dianulir atau tidak dipedulikan oleh organ pembentuk undang-undang. Akibatnya, putusan MK sepertinya tidak memiliki kekuatan mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *declaratoir constitutif* secara implisit menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, yang menciptakan suatu hukum berdasarkan suatu pernyataan.⁵⁵

Implikasi dari putusan *declaratoir constitutif* ialah lahirnya suatu keadaan hukum baru, terkait dengan jenis putusnya yang bersifat *declaratoir*. Menurut Maruarar Siahaan, salah satu mantan hakim konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi tidak membutuhkan organ atau aparat khusus yang bertugas sebagai lembaga eksekutorial atau aparat yang bertugas melaksanakan putusnya. Jika organ pembentuk undang-undang (pemerintah atau lembaga negara lainnya) tidak mentaati putusan Mahkamah Konstitusi, dan sebaliknya justru tetap menjalankan undang-undang yang tidak lagi memiliki kekuatan mengikat, maka menurut Maruarar, praktek tersebut diluar tanggung jawab Mahkamah Konstitusi, melainkan satu tindakan yang pengawasannya ada dalam mekanisme hukum dan tatanegara itu sendiri. Lebih lanjut Maruarar menyebutkan, bahwa perbuatan yang dilaksanakan atas dasar undang-undang yang sudah dinyatakan batal dan tidak berlaku mengikat, merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Jika dikemudian terjadi kerugian atas tindakan aparat pemerintah tersebut, justru mereka harus mempertanggungjawabkannya secara perseorangan (*personal liability*).⁵⁶

Terkait dengan kekuatan eksekutorial yang dimiliki putusan Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit memang susah diwujudkan pada perkara pengujian undang-undang, tetapi seperti halnya putusan pengadilan biasa, putusan Mahkamah Konstitusi tetap memiliki kekuatan eksekutorial, misalnya ada penyatuan atau integrasi putusan Mahkamah Konstitusi dengan undang-undang yang telah diajukan, sehingga khalayak umum bisa tahu secara jelas, bahwa pada bagian tertentu

⁵³Akhmad Adi Purawan, "Korupsi Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3 No. 3 Desember 2014, p. 347-348.

⁵⁴Andra Bani Sagalane, "Implementasi dan Implikasi Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Legalitas*, Vol. 9 No. 1 Januari 2015, p. 2.

⁵⁵Bambang Sutyoso, "Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Pencari Keadilan", *Jurnal Hukum*, Vol.15, No.3, Juli Tahun 2018.

⁵⁶Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, "Komparasi Sifat Mengikat Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dan Peradilan Tata Usaha Negara", *Mimbar Hukum*, Vol. 19, No.3, Oktober 2007, p. 441.

undang-undang bersangkutan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun demikian, meski putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan eksekutorial, hal itu tidak memberi hak kepada pemohon untuk meminta pelaksanaan putusan tersebut, misalnya saja menuntut diadakannya perubahan undang-undang.⁵⁷

Dalam tradisi *judiciary* yang telah berkembang sejak lama, suatu putusan pasti mempunyai sifat atau kekuatan mengikat (*binding*), karena hal ini terkait dengan kewenangan *absolut* lembaga peradilan, yang memiliki kekuasaan untuk melakukan penghakiman (*judgement*). Tentunya tidak berguna, jika suatu putusan yang proses pen gambilannya kadang membutuhkan tempo yang sangat panjang dan melelahkan, akan tetapi pada akhirnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, hasilnya hanya sebuah kesia-siaan belaka. Problem pada level implementasi/eksekusi putusan seperti inilah yang kerap menghinggapi organ Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi, karena tidak adanya lembaga eksekutorial bagi putusan-putusan kedua peradilan tersebut, serta tidak adanya ancaman sanksi yang serius apabila tidak melaksanakan putusan. Selama ini pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi hanya mengandalkan kerjasama/hubungan yang baik antara Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *judicial* dengan organ-organ pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden), serta organ pelaksana undang-undang (pemerintah).⁵⁸

Jika tidak ada itikad baik dari ketiga organ, yang terkena implikasi dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, tentunya putusan Mahkamah Konstitusi hanya menjadi kesia-siaan belaka, atau sekedar menjadi macan kertas, yang tidak memiliki kekuatan implementatif. Menurut pandangan beberapa ahli hukum, cabang kekuasaan yudikatif adalah cabang paling lemah dari ketiga cabang kekuasaan yang ada, karenanya kewenangannya hanya sebagai pemutus perkara. Selebihnya untuk mengeksekusi putusan yang dikeluarkan, organ yudikatif membutuhkan campur tangan dari pihak eksekutif untuk menjadi eksekutor.⁵⁹ Meskipun Mahkamah Konstitusi saat ini memiliki kewenangan yang luar biasa tinggi, yakni sebagai organ yang berwenang untuk melakukan *constitutional review*, yang artinya berfungsi untuk membatasi dan mengawasi organ-organ negara lainnya agar berjalan dalam koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh konstitusi, namun hal ini belum bisa menjamin pelaksanaan dari ketentuan yang digariskan oleh Mahkamah Konstitusi, bahkan seringkali diingkari. Apalagi sekarang dengan kecenderungan yang mengarah pada *judicial activism* (peradilan aktif), di mana peran dari lembaga *judicial* sebagai penjamin konstitusi akan semakin dominan, putusan Mahkamah Konstitusi akan mendapat tantangan sengit dari aktor-aktor negara *non-judisial* yang terkena imbas dari putusan MK.⁶⁰

Apabila menganalisis ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 C ayat (1), di situ memang hanya disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, jadi memang secara eksplisit tidak pernah dicantumkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat (*binding*). Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi hanya menyebutkan demikian, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi hanya sekedar bersifat final, artinya pertama dan terakhir, serta tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh sesudahnya, sifat *binding* tidak turut serta dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Kejadian ini merupakan kesalahan fatal organ pembentuk undang-undang dalam mengarti-kulasikan tenninologi putusan final, artikulasi putusan final ialah tidak dapat

⁵⁷*Ibid*, p. 443.

⁵⁸Jimly Asshiddiqie, "Upaya Perancangan Undang-Undang tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan (Contempt Of Court)", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.4, No.2 Juli 2015.

⁵⁹*Ibid*.

⁶⁰Pan Mohamad Faiz, "Dimensi *Judicial Activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.13, No.2 Juni 2016.

dibanding atau tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh, oleh karenanya konsekuensi normatif dari putusan final adalah hams mengikat.⁶¹

Oleh karenanya di negara manapun, kecuali Indonesia, konstitusi dan pengaturan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mencantumkan kata-kata bersifat final tentu selalu diikuti dengan kata mengikat (*final and binding*). Meski telah dicantumkan secara eksplisit, seringkali putusan Mahkamah Konstitusi diingkari atau tidak dipedulikan oleh organ pembentuk undang-undang dan/atau aktor-aktor non yudisial lainnya, apalagi jika kedua kata tersebut tidak dicantumkan secara berdampingan dan eksplisit, sangat dimungkinkan terjadi penafsiran bahwa putusan yang bersifat final belum tentu mengikat, karena tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengaturnya.⁶² Akibatnya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak berwatak implementatif, ketika mencapai tahap aplikasi, Putusan Mahkamah Konstitusi akan dihadapi oleh sekian banyak rintangan yang mengganggu eksekusi putusan. Oleh karenanya perlu adanya suatu strategi kesadaran kolektif dari seluruh lembaga negara dan organ-organ non negara lainnya, untuk bersama-sama mengaplikasikan putusan Mahkamah Konstitusi pada kondisi yang secara jelas dikehendaki oleh konstitusi. Pengimplementasian putusan Mahkamah Konstitusi akan sangat *absurd* tanpa adanya respon positif dari organ pembentuk undang-undang dan pemerintah pada umumnya. Selama ini kerap kali terjadi kesenjangan dan disparitas antara tahap pembacaan dengan implementasi putusan final di lapangan. Jika persoalan besar ini ternsdiabaikan, niscaya putusan Mahkamah Konstitusi hanya akan memiliki kekuatan simbolik yang menghiasi lembaran berita negara.⁶³

Ke depan, organ Mahkamah Konstitusi sebaiknya tidak sekedar memiliki kewenangan yang besar dalam hal pengujian konstitusionalitas, melainkan juga hams dibekali kewenangan untuk mengawasi putusannya, artinya putusan final yang disertai dengan *judicial order* yang diarahkan kepada perorangan ataupun institusi negara. Selanjutnya harus pula diadakan ketentuan formal yang mengatur implementasi putusan final dan mengikat, selain diperkuat dengan adanya kesepakatan kolektif dari lembaga-lembaga negara dan aktor negara untuk melakukan tindakan koordinatif dankolaboratif yang mendukung pelaksanaan implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Disertai dukungan publik yang massif untuk "menekan" organ-organ negara dalam melaksanakan putusan yang telah digariskan.⁶⁴

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, pertama, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 yang membatalkan empat pilar yang berisi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada pokoknya, putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh disetarakan kedudukannya dengan UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal-Ika. Pancasila adalah dasar negara dan sumber nilai bagi ketiga prinsip-prinsip lainnya, yaitu UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, problematika pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang membentuk Undang-Undang adalah terkait dengan kekuatan eksekutorial yang dimiliki putusan Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit memang susah diwujudkan pada

⁶¹Ahmad Syahrizal. "Problem Implementasi Putusan MK" *Jurnal Konstitusi*, Volume 4 Nomor I, Maret 2007, p. 115.

⁶²Jimly Asshiddiqie, "Upaya Perancangan Undang-Undang tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan (Contempt Of Court)", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.4, No.2 Juli 2015.

⁶³Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, "Komparasi Sifat Mengikat Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dan Peradila Tata Usaha Negara", *Mimbar Hukum*, Vol. 19, No.3, Oktober 2007, p. 445.

⁶⁴*Ibid*, p. 450.

perkara pengujian undang-undang, tetapi seperti halnya putusan pengadilan biasa, putusan Mahkamah Konstitusi tetap memiliki kekuatan eksekutorial, misalnya ada penyatuan atau integrasi putusan Mahkamah Konstitusi dengan undang-undang yang telah diajukan, sehingga khalayak umum bisa tahu secara jelas, bahwa pada bagian tertentu undang-undang bersangkutan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun demikian, meski putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan eksekutorial, hal itu tidak memberi hak kepada pemohon untuk meminta pelaksanaan putusan tersebut, misalnya saja menuntut diadakannya perubahan undang-undang. Fenomena tersebut seolah memperkuat pernyataan Hamilton, Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar yang menyatakan bahwa lembaga yudikatif merupakan cabang yang paling lemah, bahkan untuk dapat mengeksekusi putusannya, peradilan harus dibantu oleh cabang eksekutif dan legislatif, karena eksekutif memiliki pedang (senjata), sedangkan legislatif menentukan atas keuangan negara (dompet). Sebaliknya, cabang yudikatif (*judiciary power*) hanya berwenang memutus perkara.

REFERENCES

- Anggono, Bayu Dwi, "The Politics of Law On The Formation of Responsive, Participative and Populist Legislation ", *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 9, Issue 4 , April 2016.
- Asshiddiqie, Jimly, "Upaya Perancangan Undang-Undang tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan (Contempt Of Court)", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.4, No.2 Juli 2015.
- _____, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konpress.
- Atmoredjo, Sudjito, 2017, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, Yogyakarta: Dialektika.
- _____, 2018, *Ideologi Hukum Indonesia: Kajian tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia*, Yogyakarta: Lingkar Media.
- Basuki, Udiyo, "Qua Vadis UUD 1945: Refleksi 67 Tahun Indonesia Berkonstitusi, dalam *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Supremasi Hukum*, Vol.1, No.1, Juni 2012.
- Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, "Komparasi Sifat Mengikat Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dan Peradila Tata Usaha Negara", *Mimbar Hukum*, Vol. 19, No.3, Oktober 2007.
- Faiz, Pan Mohamad, "Dimensi *Judicial Activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.13, No.2 Juni 2016.
- Fatimah, Siti, "Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945" *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014.
- _____, 2013, *Legal Drafting*, Yogyakarta: Daras.
- Federal & State Cases, 1803, *Combined Marbury and Madison*, Supreme Court of the United States, February 24, 1803, Decided.
- Hamidi, Jazim, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Hamilton, Alexander, 1995, *Federalist 78. In The Federalist Papers*, New York: Mentor.
- Hastangka, Armaidly Armawi dan Kaelan, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Frasa 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.30, No. 2 Juni 2018.
- Indrayana, Denny dan Zainal Arifin Mochtar, "Komparasi Sifat Mengikat Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dan Peradila Tata Usaha Negara", *Mimbar Hukum*, Vol. 19, No.3, Oktober 2007.

- Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma.
- _____, 2018, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.
- Kartohadiprojo, Soediman, 2010, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Gatra Pustaka.
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mahkamah Konstitusi RI, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang”, [https:// mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=5](https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=5), diakses pada Tanggal 29 April 2016, Pukul 14.00 WIB.
- Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta: Konpress.
- MD, Moh. Mahfud, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen*, Jakarta: LP3ES.
- _____, 1999, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES.
- Pimpinan MPR dan TIM Kerja Sosialisai MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kebidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat MPR.
- Purawan, Akhmad Adi, “Korupsi Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3 No. 3 Desember 2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ranadireksa, Hendarmin, 2013, *Dinamika Konstitusi Indonesia*, Bandung: Fokusmedia.
- Rimdan, 2013, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana, Jakarta.
- Sagalane, Andra Bani, “Implementasi dan Implikasi Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 9 No. 1 Januari 2015.
- Samsul, Inosentius, 2009, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Setijo, Pandji, 2009, *Pendidikan Pancasila, Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*, Jakarta: Gramedia.
- Soeroso, Fajar Laksono, “Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN_JKT” *Jurnal Yudisial Komisi Yudisial*, Vol.6 No.3 Desember Tahun 2013.
- Sutiyoso, Bambang, “Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Pencari Keadilan”, *Jurnal Hukum*, Vol.15, No.3, Juli Tahun 2018.
- Syahrizal, Ahmad, "Problem Implementasi Putusan MK" *Jurnal Konstitusi*, Volume 4 Nomor I, Maret 2007.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, Jakarta: *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Usman, Anwar, “Bentuk-Bentuk Intervensi Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman” *Desertasi*, Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2010.
- Wibowo, Mardian, “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.